



SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : W/ HK. 008 / 157 / 19 91
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

- Mengingat :
1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengahkan atas ;
 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
 3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

- Mengingat :
1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN;
 2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. PP. No. 28 tentang Pendidikan Dasar;
 4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981 ;
 5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975;
 6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Menteri Agama RI No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984 ;
 7. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 tahun 1987 ;
 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W/LKA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri.
- Kedua : kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah ~~Itidadiyah~~ Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibatalkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL

Agustus - 19 91

KEPALA KANTOR WILAYAH
KANTOR WILAYAH
Drs. H. DAUHA RUDDIN AR
NIP. 150 027 941

SALINAN ; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agama R.I.
U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;
b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta;
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;
2. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;

No.	Nama Madrasah	Alamat Lengkap	Berdiri Sejak	Yayasan / Organisasi / Lembaga Penitri	Keterangan
1.	MI. NURUSSALAM	Kp. Pangligaran, Ds. Depok, Kec. Cilampet, Kab. Garut	Th. 1989	Murussalam	No Bidang: 44/PP.004.1/2396/91
2.	MI. AL HAMIDIYAH	Kp. Dengdaur, Ds. Wayaseri, Kec. Kadungora, Kab. Garut	Th. 1985	Peradd. Islam Muthlaul Faqih	" 44/PP.004.1/2397/91
3.	MI. PUL. SUKARECANG ✓	Kp. Sukaregang, Ds. Kota Wetan, Kec. Garut Kota, Kab. Garut	Th. 1960	P. U. I.	" 44/PP.004.1/2398/91
4.	MI. AT TARIYAH	Kp. Cagreg, Ds. Tanjungauri, Kec. Karangpanditan, Kab. Garut	01-01-70	As Shiddiqiyah	" 44/PP.004.1/2399/91
5.	MI. DA'WATUL ISLAMIYAH	Kp. Bok. Abid, Ds. Buci Kaler, Kec. Karangpanditan, Kab. Garut	Th. 1975	Da'Watul Islamiyah	" 44/PP.004.1/2400/91
6.	MI. COKROAMINGTO	Kp. Korpapak, Ds. Buci, Kec. Karangpanditan, Kab. Garut	28-03-51	IPI. Cokroaminto	" 44/PP.004.1/2401/91
7.	MI. MUHAMMADIYAH	Kp. Bojot/Sindanglaya, Ds. Situsari, Kec. Karangpanditan, Kab. Garut	01-06-58	Muhammadiyah	" 44/PP.004.1/2402/91
8.	MI. NURUL FALAH	Kp. Bongkor, Ds. Cintamayak, Kec. Sindang, Kab. Garut	01-03-50	Al Falah	" 44/PP.004.1/2403/91





**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GARUT**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
Nomor : 32-05/MI/0110/2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kementerian Agama
Kantor Kabupaten Garut
Nomor : Kd.10.05/ 4 /PP.00.4/790/ 2010
Tanggal 24 Juni 2010

Di berikan Kepada :

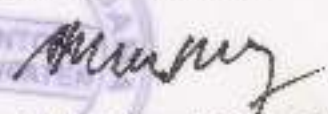
NAMA MADRASAH : MIS Muhammadiyah I
ALAMAT : Kp. Bojot Ds Situsari
KECAMATAN : Karang Pawitan
KABUPATEN/KOTA : Garut
PROVINSI : Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA : 112320718081

Dengan Ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru :

1	1	1	2	3	2	0	5	0	1	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Garut, 24 Juni 2010

An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda


Drs. H. Abd Manaf M Yazid, M.Si
NIP. 196007101993031001